



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1347 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, Nomor 181/PL.02.5-BA/6110/2/2024 tanggal 23 November 2024 tentang Penunjukan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penunjukan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENUNJUKAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 23 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ardi Canyadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1347 TAHUN 2024
PENUNJUKAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
(KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MELAWI TAHUN 2024

JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Pasangan Calon yang di Audit
1.	DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	H. DADI SUNARYA USFA YURSA - MALIN, S.H.
2.	HELIANTONO & REKAN	Drs. KLUISEN - IIF USFAYADI, S.T., M.Sos.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ardi Cahyadi